

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**

Estherlina Florence Parengkuan

Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
estherlina2009@yahoo.com

Dudik Djaja Sidarta

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
dudik.djaja@unitomo.ac.id

M. Syahrul Borman

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di berbagai negara. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan secara umum. Namun, seiring perkembangan teknologi, modus penipuan juga berkembang melalui media elektronik dan internet, sehingga diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; dan (2) Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penindakan tindak pidana penipuan di Polda Sulut dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana, baik secara penal dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maupun non-penal melalui tindakan pencegahan. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan berbagai pihak dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak pidana penipuan.

Kata kunci: *penipuan, tindak pidana, penegakan hukum, keadilan*

ABSTRACT

Fraud is one of the criminal offenses that still occurs frequently in various countries. Article 378 of the Criminal Code regulates the crime of fraud in general. However, along with technological developments, the mode of fraud has also developed through electronic media and the internet, so it is specifically regulated in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. This research aims to: (1) Analyze juridically the prosecution of criminal fraud in the jurisdiction of the North Sulawesi Regional Police; and (2) Analyze efforts to overcome obstacles in prosecuting criminal fraud in the jurisdiction of the North Sulawesi Regional Police. The research method used is empirical legal research using primary and secondary data. The results showed that the prosecution of fraud in the North Sulawesi Regional Police was carried out through criminal law enforcement efforts, both penal by applying Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, and non-penal through preventive measures. In addition, cooperation with various parties and increased public awareness are also needed to prevent criminal acts of fraud.

Keywords: *fraud, criminal offense, law enforcement, justice*

A. PENDAHULUAN

Untuk memahami kejahatan, diperlukan pemeriksaan yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Kita dapat menemukan berbagai pendapat tentang kegiatan kriminal dalam kehidupan sehari-hari kita.

Meningkatnya aktivitas kriminal dalam masyarakat kita disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, dan hukum. Singkatnya, semakin banyak peraturan dan hukum yang rumit tampaknya memaksa para penjahat untuk lebih kreatif dan cerdas dalam kegiatan terlarang mereka. Orang-orang ini sering menggunakan keyakinan bahwa undang-undang atau peraturan tertentu tidak selalu dipatuhi atau menerima hukuman yang ringan.

Penipuan adalah tindak pidana yang masih umum di banyak negara. Bagi mereka yang tidak memiliki integritas moral, melakukan tindak pidana penipuan bukanlah hal yang sulit. Semakin banyak jenis penipuan kriminal menunjukkan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk melakukannya semakin mahir. Penipuan selalu ada di masyarakat dan biasanya tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

Dari perspektif mana pun, penipuan adalah tindakan kriminal yang menyedihkan yang menimbulkan rasa curiga dan merugikan masyarakat. Memanfaatkan kemampuan komunikasi yang kuat untuk memanipulasi dan menipu orang lain, seringkali melalui jaringan kebohongan dan janji palsu, adalah cara penipuan dapat dilakukan. Berdasarkan latar belakang ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman akademis tentang analisis hukum tindak pidana penipuan.

Penipuan ternyata sangat mudah hanya dengan menggunakan kemampuan persuasif seseorang untuk menipu orang lain dengan kebohongan dan janji palsu, baik dengan menawarkan sesuatu yang tampaknya kuat (seperti sihir) atau dengan membujuk mereka dengan harta benda berharga. Ada masalah yang berulang di masyarakat yang sering menyebabkan salah tafsir tentang kejahatan penipuan.

Sangat jelas bahwa pelaku penipuan, terutama yang melibatkan janji palsu dan eksploitasi keuangan, harus menipu dan meyakinkan calon korban untuk memberikan uang yang mereka hasilkan sendiri.

Fokus penelitian penulis adalah pada Analisis Yuridis Terhadap Penindakan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yang berarti mengumpulkan data di lapangan (Marzuki, 2011). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memanfaatkan data hukum primer, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soekanto & Mamudji, 2010). Berdasarkan sifatnya, penelitian tesis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang serinci mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya (Sanggono, 2002). Metode ini menggunakan data yang terkumpul untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan dalam perspektif keadilan di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi utara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, mengatur berbagai tindakan kriminal yang terkait dengan penipuan, yang diatur dalam pasal 378 hingga 395 KUHP. Sifat dasar penipuan sama untuk penipuan online dan tradisional. Namun, mereka berbeda dalam cara mereka melakukannya, terutama melalui sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Prinsip hukum yang berlaku untuk pelanggaran konvensional yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga berlaku untuk penipuan online.

Penipuan, yang secara khusus disebut sebagai "oplichting", adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Seseorang dapat didakwa melakukan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP jika dengan sengaja memperdaya orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran ini dapat menghadapi hukuman penjara hingga empat tahun.

Penipuan dapat didefinisikan sebagai berikut: a. Niat di balik tindakan: untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum; b. Metode yang digunakan: dengan sengaja membatasi dan menunjukkan kepada orang lain; dan c. Hasil dari tindakan: membuat orang lain melepaskan atau memberikan sesuatu yang dimilikinya.

Menurut Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur berikut: unsur-unsur obyektif: perbuatan menggerakkan, melibatkan orang lain, menyerahkan barang atau benda, memberikan utang, menghapus utang, dan menggunakan kekerasan dengan cara-cara seperti menggunakan nama palsu,

martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. 2) Unsur-unsur subyektif: niat untuk menguntut

Dalam hal aspek mempengaruhi orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, penting untuk memperhatikan bahwa definisi "mempengaruhi orang lain" dalam pasal ini berbeda dengan definisi "mempengaruhi orang lain" atau "uitlokking" dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang berbicara tentang perbuatan membujuk atau membujuk orang lain dengan cara menggunakan insentif, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan, intimidasi, atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 378 KUHP, tindakan yang berdampak pada orang lain dapat dilakukan tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan di atas. Menggerakkan, menurut Pasal 378 KUHP, mengacu pada penggunaan tindakan atau kata-kata yang menipu.

Dalam melakukan penyelidikan tentang penipuan yang diatur dalam KUHP, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pertama dan terutama, sangat penting untuk digariskan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kejam ini secara langsung dan disengaja menipu korban. Selanjutnya, Pasal 378 KUHP menjelaskan cara-cara yang digunakan, termasuk penggunaan nama samaran, status palsu, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan. Perluasan batasan ini dimaksudkan untuk membuat lebih jelas bahwa Pasal 378 KUHP hanya menyebutkan empat metode saja, tanpa menyebutkan metode lain. Namun, ketidakjujuran dan berbagai kebohongan memperkuat proses yang dikendalikan.

Untuk melakukan kejahatan, orang yang tertipu tidak perlu menyerahkan barang atau benda secara pribadi kepada orang yang melakukan penipuan. Orang yang tertipu juga dapat menyerahkan diri mereka kepada utusan penipu. Penting untuk digarispawahi bahwa, dalam kasus ini, serah terima merupakan konsekuensi langsung dari tindakan penipu karena adanya niat. Membangun pemahaman yang jelas tentang istilah "penyerahan" sangat penting dalam situasi khusus ini. Ini berkaitan dengan transfer barang atau barang dari orang yang tertipu ke penipu, dan itu harus dilakukan dengan cara yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan kedua belah pihak.

Penggunaan identitas palsu dan sikap menipu juga harus dipertimbangkan. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan nama yang bukan miliknya, sehingga mendapatkan barang yang seharusnya ditujukan kepada orang yang namanya disebutkan pada awalnya. Dalam situasi ini, seseorang dengan sengaja menipu orang lain dengan menggunakan identitas palsu meskipun mereka tahu identitas tersebut milik orang lain. Akibatnya, mereka memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri, memastikan bahwa barang yang ditujukan untuk orang lain malah dikirimkan kepada mereka karena mereka menggunakan nama penerima yang sah.

Penipuan martabat palsu terjadi ketika seseorang menampilkan diri sebagai orang lain dengan cara yang membuat korban percaya pada mereka, seperti memberikan barang, mengampuni hutang, atau membatalkan hutang. Ketika seseorang mengaku sebagai pejabat tertentu, perwakilan dari orang lain, atau ahli waris dari orang yang telah meninggal yang meninggalkan warisan adalah contoh penggunaan martabat palsu. Penggunaan tipu daya dan penggunaan serangkaian kebohongan sangat terkait. Penipuan adalah kemampuan untuk menggunakan kata-

kata dengan cara yang menanamkan kepercayaan pada orang lain. Untuk memahami konsep serangkaian kebohongan, penting untuk diketahui bahwa ini mengacu pada serangkaian pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menciptakan ilusi yang seolah-olah benar. Ada perbedaan antara kedua aspek ini. Kebohongan terdiri dari kata-kata tidak jujur yang memberikan ilusi kebenaran, sedangkan penipuan melibatkan tindakan yang dilakukan agar terlihat benar.

Penipuan melibatkan konsekuensi (*gevolgsdelicten*) dan tindakan (*gedragsdelicten*), atau komisi yang merupakan delik, seperti yang dijelaskan oleh Clerin. Dalam bab tentang penipuan, pelanggaran dapat dikategorikan menjadi pelanggaran dengan konsekuensi (*gevolgsdelicten*) dan pelanggaran tindakan (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang menganggap penipuan sebagai pelanggaran yang paling berat. Karena berakar pada sejarah hukum, pelanggaran ini dianggap sebagai prototipe penipuan. Di Belanda, delik penipuan telah diubah beberapa kali. Ada metode untuk memperoleh kepemilikan atas data penting dalam transaksi bisnis di bidang persuasi individu untuk menyediakan barang.

Upaya Mengatasi Hambatan Analisis Yuridis Terhadap Penindakan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dan data kepada pimpinan tentang tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara selama semester pertama tahun 2023. Selain itu, mereka juga memberikan rekomendasi dan tanggapan untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan tambahan untuk meningkatkan keamanan di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana Polda Sulawesi Utara menangani gangguan kriminalitas yang dilaporkan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Polda Sulawesi Utara dan kantor polisi di daerah tersebut menangani kasus-kasus tersebut.

Ditreskirmum Polda Sulut dengan giat melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Polda Sulut pada semester pertama tahun 2023. Anggaran yang dialokasikan oleh DIPA Polda Sulut TA mendukung tugas penting ini. 2022.

Berdasarkan hasil tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sebanyak 671 kasus tindak pidana dilaporkan pada semester pertama tahun 2023. Dari jumlah kasus tersebut, 568 berhasil diselesaikan, yang menunjukkan tingkat penyelesaian 84,65%. Analisis data menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 11,5 persen dalam jumlah tindak pidana dibandingkan dengan Semester I tahun 2022. Tingkat penyelesaian kasus juga meningkat signifikan sebesar 11,3% selama periode yang sama. Statistik ini menunjukkan bahwa kita telah membuat kemajuan dalam menangani kasus pidana.

Kebijakan hukum pidana adalah istilah yang digunakan untuk menerapkan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan. Karena keduanya hampir identik, kebijakan kriminal dan pidana digunakan untuk mengatasi kejahatan siber.

Marc Ancel menunjukkan dalam bidang ilmu kriminal bahwa kriminologi, hukum pidana, dan kebijakan kriminal adalah tiga komponen utama yang

membentuk kerangka kerja modern. Dia menekankan bahwa kebijakan pidana adalah ilmu pengetahuan dan seni yang bertujuan untuk meningkatkan peraturan hukum yang baik dan membantu pengadilan, pembuat undang-undang, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana, juga dikenal sebagai kebijakan hukum pidana, berusaha mencegah pelanggaran dengan menerapkan hukum pidana. Kebijakan ini diterapkan melalui penerapan hukum pidana, terutama hukum materiil, formil, dan pemasyarakatan. Kriminalisasi, diskriminasi, penalisasi, dan depenalisasi adalah bagian dari kebijakan hukum pidana. Evolusi kebijakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial sangat memengaruhi kinerja penegakan hukum pidana. Akibatnya, penegakan hukum tidak hanya memperhatikan penerapan hukum; itu juga melihat masalah sosial dan studi perilaku sosial. Upaya penegakan hukum secara alami terkait dengan pencegahan kejahatan yang melibatkan hukum pidana. Oleh karena itu, umumnya diakui bahwa kebijakan atau politik hukum pidana adalah bagian penting dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, undang-undang pidana sangat membantu melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut Hoefnegels, ruang lingkup berikut dapat diterapkan dalam hukum pidana untuk menangani kejahatan:

Pekerjaan administrasi peradilan pidana lebih dari sekedar membuat hukum dan yurisprudensi pidana. Ini mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti hukuman, psikologi, dan ilmu sosial, yang membantu proses peradilan pidana secara keseluruhan. Kedua, psikologi forensik dan psikiatri. Ketiga, pekerjaan forensik sosial. Keempat Kejahatan, hukuman, dan kebijakan statistik dibahas.

Tujuan dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menetapkan undang-undang pidana yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan. Untuk memulai, mari kita mulai dengan poin A. Mulder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana membantu menentukan: Sejauh mana ketentuan pidana saat ini harus diubah atau diubah adalah salah satu elemen yang harus dipertimbangkan. Apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan aktivitas kriminal? Dan proses investigasi, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman yang tepat

Pada dasarnya, kebijakan yang meningkatkan peraturan hukum pidana adalah bagian penting dari upaya untuk mencegah kejahatan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal, juga dikenal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan.

Tujuan hukum pidana, menurut Bambang Purnomo, adalah untuk melindungi masyarakat dan individu, memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka di bawah hukum. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah tindak pidana terjadi. Ketika fungsi utama tidak dapat dilaksanakan, yaitu untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap mereka yang melakukan kejahatan, ada fungsi sekunder yang berfungsi dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana hanyalah salah satu bagian dari berbagai upaya untuk memerangi kejahatan dalam konteks kebijakan pencegahan kejahatan. Mengenai masalah kebijakan pencegahan kejahatan, Uladi menyoroti dua masalah utama dalam kebijakan kriminal yang berkaitan dengan penggunaan sarana penal, terutama masalah menentukan

Apa yang harus dianggap sebagai pelanggaran pidana dan Jenis hukuman apa yang tepat untuk diterapkan atau diberikan kepada pelaku?

Untuk memahami sepenuhnya sifat sanksi hukum, sangat penting untuk memahami ketentuan sanksi dalam kebijakan hukum pidana. Sanksi hukum adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melanggar hukum. Hukum menetapkan ruang lingkup dan metode sanksi hukum. Tindakan yang dianggap berbahaya bagi masyarakat dan biasanya dihindari oleh sistem hukum menghasilkan sanksi. Tindakan berbahaya ini disebut pelanggaran. Sanksi diberikan oleh sistem hukum untuk mencapai tujuan tertentu oleh pembuat undang-undang. Kesalahan dapat mengakibatkan konsekuensi yang berat, seperti hukuman mati, penjara, atau denda yang besar. Sanksi ini dimaksudkan untuk mencegah dan memaksa.

Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman adalah masalah utama dalam hukum pidana. Kebijakan hukum pidana membutuhkan pendekatan yang berfokus pada pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan dua masalah utama ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana, atau kebijakan pidana, bertujuan untuk menetapkan undang-undang yang sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini dan di masa depan. Secara singkat, reformasi legislasi hukum pidana dan kebijakan hukum pidana berhubungan satu sama lain. Namun, kedua konsep ini sebenarnya berbeda. Sistem hukum terdiri dari budaya, struktur, dan substansi hukum dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perubahan dalam hukum pidana tidak hanya mencakup perubahan dalam undang-undang, tetapi juga perubahan di bidang lain, seperti ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan gagasan melalui pendidikan dan diskusi akademis.

Dalam kebijakan hukum pidana, perilaku tertentu dikriminalisasi untuk melindungi. Ini termasuk membuat undang-undang khusus yang mengatur tindakan yang dilarang ini.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menetapkan penegakan hukum untuk menangani kejahatan siber.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tindakan pidana untuk memerangi penipuan online. Penipuan sama dengan menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan orang lain. Penipuan dapat dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Motivasi ini memungkinkan penyesatan dan penyebaran informasi palsu dikategorikan sebagai perilaku penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan umumnya dianggap sebagai tindak pidana.

Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana yang lebih khusus. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memerangi penipuan dengan mengontrol penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang secara sengaja dan tanpa hak menyebabkan kerugian bagi pelanggan yang melakukan transaksi elektronik. Artikel 28 ayat (1) dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Pelanggar dapat diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari enam tahun dan/atau denda tidak lebih dari satu miliar rupiah.

Kebijakan legislatif memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan pencegahan kejahatan. Sangat penting untuk menggunakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dunia

maya, mengingat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ini adalah pertimbangan yang sangat layak. Karena tindak pidana dapat mengganggu fungsi sosial dan ekonomi masyarakat, hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Memiliki sistem hukum pidana yang kuat sangat penting untuk memerangi kejahatan penipuan dalam transaksi elektronik dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk memerangi kejahatan dunia maya, yang membahayakan masyarakat secara keseluruhan, hal ini sangat penting. Oleh karena itu, memaksimalkan pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang komprehensif sangat penting. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus dioptimalkan agar sistem hukum berfungsi dengan baik. Untuk mengatasi penipuan dalam transaksi elektronik dan mencapai tujuan hukum pidana, sangat penting untuk memiliki pendekatan penegakan hukum yang komprehensif.

Orang yang tertipu tidak harus secara langsung memberikan sesuatu kepada orang yang melakukan penipuan. Penting untuk diingat bahwa dalam kasus ini, kesengajaan menunjukkan bahwa penyerahan harus merupakan hasil langsung dari penipuan. Dalam hal ini, "tindakan menyerahkan" mengacu pada orang yang tertipu yang mentransfer barang atau objek sebagai akibat dari upaya penipu, membangun hubungan sebab akibat di antara mereka.

Mengambil identitas palsu dan berpura-pura menjadi penting adalah faktor tambahan yang harus dipertimbangkan. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan nama yang bukan miliknya, sehingga mendapatkan barang yang seharusnya milik orang yang namanya pertama kali disebutkan. Dalam situasi ini, seseorang dengan sengaja menipu orang lain dengan menggunakan identitas palsu meskipun mereka tahu identitas tersebut milik orang lain. Dengan menggunakan nama palsu, mereka secara ilegal mendapatkan barang yang seharusnya milik orang yang berhak. Penipuan dengan nama baik berarti menipu orang lain sehingga mereka percaya padanya, mendorong mereka untuk memberikan barang, mengampuni hutang, atau membatalkan hutang. Ketika seseorang mengaku memiliki jabatan resmi tertentu, bertindak sebagai perwakilan untuk orang lain, atau mengaku sebagai ahli waris dari seseorang yang meninggal dan meninggalkan warisan adalah beberapa contoh penggunaan martabat palsu. menganggap dirinya sebagai representasi dari otoritas, perwakilan dari orang lain, atau penerima warisan dari orang yang telah meninggal.

Kebijakan pencegahan kejahatan melalui jalur non-penal berkonsentrasi pada penerapan tindakan pencegahan untuk mencegah kejahatan terjadi sebelum terjadi. Fokus pada metode non-penal sangat penting dalam mencegah kejahatan. Tujuannya adalah untuk mengatasi komponen yang mendorong kejahatan. Selain itu, ada masalah atau situasi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau mendorong perilaku kriminal. Dalam hal mencegah kejahatan, tindakan non-penal yang menangani faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan sangat penting. Tujuannya adalah untuk menemukan sumber kejahatan dan mencegahnya terjadi lagi. Istilah "faktor pendorong" mengacu pada masalah atau situasi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau mendorong perilaku kriminal. Akibatnya, sangat penting untuk memahami pentingnya dan fungsi strategis dari upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang

upaya politik kriminal ketika mempertimbangkan cakupan yang lebih luas dari politik kriminal.⁸¹

Berfokus pada kebijakan non-penal adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti meningkatkan ekonomi negara dan memberikan pendidikan moral kepada setiap orang, terutama kepada mereka yang mungkin lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal. Untuk memerangi kejahatan dunia maya, peningkatan sistem kesehatan mental masyarakat dan kerja sama internasional yang lebih kuat juga penting. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah peningkatan sistem keamanan komputer dan penyempurnaan hukum administratif dan perdata yang berkaitan dengan sistem dan jaringan internet. Dengan munculnya internet, ada banyak platform yang tersedia untuk individu dan kelompok yang ingin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mudah dan murah. Namun, kehadiran internet sebagai alat baru untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini mengakibatkan perilaku kriminal baru yang merugikan individu.

Untuk mengatasi penyebab dan kondisi yang mendorong tindak pidana, dianggap strategis untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur non-penal. Berbagai Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berfokus pada menghentikan pelanggaran dan rehabilitasi pelaku pelanggaran, telah mengakui perspektif ini. Dibahas tentang tren kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan pada kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela. Berikut adalah salah satu poin yang dibahas dalam resolusi ini:

Pertanyaan pertama. Masalah kejahatan merupakan hambatan yang signifikan untuk mencapai lingkungan hidup yang bermanfaat bagi semua orang.

Poin berikutnya. Strategi pencegahan kejahatan harus berfokus pada mengatasi faktor-faktor utama yang mendorong kejahatan.

Kesenjangan sosial, bias rasial dan nasional, kondisi kehidupan yang tidak memadai, pengangguran, dan kebanyakan orang tidak tahu adalah faktor utama yang mendorong kejahatan di berbagai negara.

Salah satu aspek yang menarik dari kebijakan non-penalti yang diusulkan pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah penekanan khusus pada peningkatan keamanan komputer dan penerapan prosedur pencegahan. Ini jelas terkait dengan pendekatan pencegahan teknologi, yang digunakan untuk mencegah dan melawan kejahatan. Kongres PBB memahami secara luas bahwa kemajuan teknologi membuat kejahatan dunia maya tidak dapat diatasi secara efektif. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang memasukkan solusi teknologi. Salah satu poin menarik dari kebijakan non-penalti yang dibahas di Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pentingnya menggunakan pendekatan budaya dan etika dalam memerangi kejahatan dunia maya. Ini termasuk meningkatkan kesadaran warga negara dan penegak hukum tentang masalah kejahatan dunia maya dan mendorong penggunaan komputer yang etis melalui program pendidikan dan budaya.

Kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya melibatkan berbagai langkah, menurut Konvensi Kejahatan Dunia Maya, termasuk perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik dalam kasus hukum, penyediaan informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh profesional. Tujuan dari

langkah-langkah ini adalah untuk menjamin bantuan investigasi dan keadilan dalam pengumpulan bukti elektronik segera. Bantuan yang diberikan, baik melalui fasilitas atau dengan cara lain, diatur oleh hukum negara masing-masing. Selain itu, hukum ini mengatur pertanggungjawaban perusahaan dalam masalah administratif, pidana, dan perdata.

Menurut Muladi, metode non-penal harus digunakan untuk menangani kejahatan siber:

Perlu ada payung hukum yang mengatur kebijakan komunikasi massa di media cetak, penyiaran, dan internet.

Sangat penting untuk menetapkan kode etik, kode etik, dan kode praktik yang komprehensif untuk penggunaan teknologi informasi.

Dalam rangka mengembangkan teknologi proaktif untuk memerangi kejahatan siber, ada kebutuhan yang kuat untuk kerja sama antar pihak terkait, termasuk industri.

Untuk memerangi kejahatan siber, langkah-langkah tambahan diperlukan dalam bidang kebijakan non-penal, kata Muladi. Ini adalah ringkasan langkah-langkah ini:

Sangat penting untuk mempertimbangkan kerja sama internasional yang penting. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan hubungan yang baik antara negara dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Kerja sama internasional sangat penting karena memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi masalah dunia. Dengan bekerja sama dalam sejumlah masalah seperti perdagangan, keamanan, dan perlindungan lingkungan,

Karena kejahatan siber bersifat global, sangat penting untuk menekankan pentingnya kerja sama internasional yang kuat. Membangun jaringan informasi yang kuat, memberikan pelatihan yang cukup untuk penegak hukum, mendorong harmonisasi hukum, dan mengadopsi perjanjian internasional adalah beberapa cara kerja sama ini harus difokuskan pada penegakan hukum pidana dan kemajuan teknologi. Keterlibatan internasional bergantung pada harmonisasi hukum pidana materiil yang mengatur kejahatan siber. Untuk mencapai tujuan ini, diharapkan penegak hukum dan otoritas pengadilan dari berbagai negara bekerja sama.

Rencana tindakan nasional telah diterapkan di Indonesia.

Untuk mengatasi kejahatan siber di tingkat nasional, sangat penting untuk membuat rencana aksi nasional yang komprehensif. Kejahatan ini memiliki dampak yang luas dan terus berkembang. Untuk mengatasi kejahatan siber secara efektif, pemerintah dan berbagai komunitas teknologi informasi harus bekerja sama. Salah satu tindakan yang telah dilakukan adalah dengan membentuk Forum Informasi untuk Tim Penanganan Kejadian dan Keamanan Infocom (ID-FIRST). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, polisi, dan industri TI untuk memerangi kejahatan siber di internet.

Selain itu, upaya non-penal dapat dilakukan untuk mencegah penipuan elektronik:

1) Menggunakan Teknik Pencegahan Teknologi

Volodymyr Golube mengatakan bahwa perlindungan informasi yang buruk lebih sering daripada tindakan yang disengaja oleh pelaku kejahatan yang

menyebabkan kasus cybercrime meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang kerentanan sistem komputer dan cara yang paling efektif untuk menjaganya.

Kriminalitas siber sangat berhubungan dengan teknologi, terutama teknologi komputer dan telekomunikasi. Oleh karena itu, kejahatan siber harus dicegah dengan memanfaatkan teknologi seperti media massa dan pers.

2) Pendekatan Berbasis Budaya

Dalam kebijakan pencegahan kejahatan siber, pendekatan budaya sangat penting. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang masalah kejahatan dunia maya dan mengajarkan mereka cara menggunakan komputer dengan benar melalui berbagai media pendidikan. Pendekatan budaya jelas terlihat dalam pernyataan International Information Industry Congress (IIIC), yang bertujuan untuk menetapkan kode etik dan standar perilaku untuk penggunaan komputer dan internet. Pernyataan ini menekankan betapa pentingnya berperilaku secara moral dan bertanggung jawab di dunia maya serta memiliki standar perilaku yang tinggi. Karena kemajuan teknologi, terutama internet, industri ini berkembang pesat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa keamanan tetap menjadi perhatian utama konsumen industri ini. Penelitian terbaru oleh Karpersky Lab dan B2B International menemukan bahwa 26% konsumen Indonesia menjadi korban penipuan online yang mengakibatkan kehilangan uang. Secara mengejutkan, Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan terbanyak.”

D. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan didalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan

kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2009. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama)
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Agus Rusmana, 2015. *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2.
- Ahmad Hanafi, 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang)
- Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya,FH Universitas 2005.
- Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri.*Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)* Penerbit Universitas Lampung. Bandar lampung. 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,1996.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*
- Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Perss)
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Dellyana,Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006.
- Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa)
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penipuan,” KBBI.Web.Id, accessed Oktober 23, 2022, <https://kbbi.web.id/>
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Maskun dan Wiwik Meilararti, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media)
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)

- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Ninieck Suparmi, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Nurul Irfan. Masyrofah, 2016. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah)
- Penjelasan Isi Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan Penipuan, diakses dari <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-isi-pasal-378-kuhp-tentang-penggelapan-penipuan-1xcryRkVVpO/full> akses pada Oktober 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Persada, 2012).
- Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta 2007.
- Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta,
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya. Shinta Dewi, 2017. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta
- Sugandhi, *KUHPidana beserta Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996).
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.